

T E S I S

**KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA DALAM
PEMBIAYAAN ANAK PERUSAHAAN BUMN**

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Pada Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Oleh :

RAMADHANA HELDI SANTOSO, S.H.

NPM : 23310015

**PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER FAKULTAS
HUKUM**

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2024

T E S I S

**KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA DALAM
PEMBIAYAAN ANAK PERUSAHAAN BUMN**

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Pada Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Diajukan oleh

Oleh :

RAMADHANA HELDI SANTOSO, S.H.

NPM : 23310015

PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA


2024

TESIS
KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA DALAM
PEMBIAYAAN ANAK PERUSAHAAN BUMN

Diajukan oleh :
RAMADHANA HELDI SANTOSO, S.H.
NPM : 23310015

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI
Tanggal 28 Juni 2024


Pembimbing I



Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum

Oleh

Pembimbing II



Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

TESIS

**KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENAKIBATKAN
KERUGIAN NEGARA DALAM PEMBIAYAAN ANAK PERUSAHAAN
BUMN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

RAMADHANA HELDI SANTOSO, S.H.

NPM : 23310015

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 13 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji		Tanda tangan
<u>Dr. Dwi Tatak Subagio, S.H., M.Hum.</u>	Ketua	
<u>Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.</u>	Anggota	
<u>Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H.</u>	Anggota	
<u>Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.</u>	Pembimbing I/ Anggota	
<u>Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H.</u>	Pembimbing II/ Anggota	

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal 13 Juli 2024
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Mah Esa, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini. Selama proses penulisan ini, begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih, termasuk namun tidak terbatas kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T. B.K.L. Subsp. Onk. (K). FICS., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan motivasi kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya hingga lulus menjadi seorang dengan gelar akademik Magister Hukum (MH) yang berkualitas dan berakhlak.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu dan juga bimbingan kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Bapak Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Ilmu Hukum dan seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma.
4. Ibu Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum. dan ibu Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.
5. Keluarga terkasih yang selalu mendukung selama penyelesaian Tesis ini.

6. Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang penulis buat baik sengaja maupun tidak sengaja selama berkuliah di Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maupun selama penulisan Tesis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni segala kesalahan kepada kita semua. Aamiin

Jakarta, 28 Juni 2024

Penulis

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RAMADHANA HELDI SANTOSO, S.H.
NPM : 23310015
Alamat : Perumahan Tytyan Kencana Bekasi, Blok D2 No. 2, RT. 10, RW.
04, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota
Bekasi
No. Telp : +62 822-3136-7574

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Dalam Pembiayaan Anak Perusahaan BUMN” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Jakarta, 30 Juni 2024

Yang menyatakan,



Ramadhana Haldi Santoso, S.H.

NPM. 23310015

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Permasalahan dan Rumusan Masalah	1
1.2. Tujuan Penelitian.....	11
1.3. Manfaat Penelitian.....	12
1.3.1. Manfaat Teoritis	12
1.3.2. Manfaat Praktis	12
1.4. Metode Penelitian.....	13
1.4.1. Tipologi Penelitian.....	13
1.4.2. Metode Pendekatan.....	13
1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	15
1.4.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	16
1.4.5. Analisis Bahan Hukum Metode Pendekatan	16
1.5. Kajian Teoritis	17
1.5.1. Tindak Pidana Korupsi	17
1.5.2. Anak Perusahaan BUMN.....	23
1.5.3. Keuangan Negara.....	27
1.5.4. Kerugian Keuangan Negara.....	30
1.6. Sistematika Pertanggungjawaban.....	33

BAB II HAK TERHADAP KEKAYAAN BUMN YANG DITEMPATKAN PADA ANAK PERUSAHAAN BUMN.....	35
2.1. Karakteristik Hukum Anak Perusahaan BUMN	35
2.2. Hubungan Hukum Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN	39
2.3. Tanggung Jawab Hukum Anak Perusahaan BUMN kepada BUMN	47
BAB III KERUGIAN DALAM OLEH ANAK PERUSAHAAN BUMN DAPAT DIKUALIFIKASI SEBAGAI KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	53
3.1. Kerugian BUMN Yang Terkualifikasi Sebagai Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi	53
3.2. Kualifikasi Kerugian Anak Perusahaan BUMN Yang Dikualifikasi Sebagai Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi	58
3.3. <i>Ratio Decedendi</i> Majelis Hakim Terkait Kerugian Anak Perusahaan BUMN Yang Dikualifikasi Sebagai Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi	68
BAB IV PENUTUP	74
4.1. Kesimpulan.....	74
4.2. Saran.....	77
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengaturan Delik Korupsi di UU Tipikor yang Berhubungan dengan Timbulnya Kerugian Negara.....	4
--	---

ABSTRAK

Terdapat dualisme terkait kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai kerugian negara atau tidak. Hal ini juga berkonsekuensi bagi anak perusahaan BUMN terkualifikasi sebagai kerugian negara atau tidak. Hal ini berkonsekuensi yuridis ada dualisme hukum terkait ada atau tidaknya korupsi pada anak usaha BUMN tersebut. Atas dasar tersebut, rumusan masalah di dalam penelitian ini: 1. Bagaimana hak negara terhadap kekayaan BUMN yang ditempatkan pada anak perusahaan BUMN? 2. Bagaimana kualifikasi kerugian dalam pemberian pembiayaan oleh anak perusahaan BUMN sebagai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, hak negara terhadap anak perusahaan BUMN dapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua): 1) Hak sebagai pemegang saham secara umum; dan 2) Hak Istimewa. Kedua, ketika ketentuan di UU Tipikor tersebut disintesis dengan interpretasi *a contrario* dari SEMA 10/2020 huruf A Rumusan Kamar Pidana Angka 4 yang pada pokoknya terhadap anak perusahaan BUMN yang modalnya berasal dari APBN atau merupakan penyertaan modal dari BUMN dan anak perusahaan menerima/menggunakan fasilitas negara, maka apabila anak perusahaan BUMN mengalami kerugian, ini dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara dan ketika terdapat perbuatan melawan hukum yang ada di dalam rumusan UU Tipikor, seperti adanya tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka dalam *ius constitutum*, perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai korupsi oleh anak usaha BUMN

Kata Kunci: Anak Perusahaan BUMN, BUMN, Korupsi, Kerugian Negara.

ABSTRACT

There is dualism regarding whether or not losses of State-Owned Enterprises (SOEs) are state losses. This also has consequences for subsidiaries of SOEs qualified as state losses or not. This has the juridical consequence that there is legal dualism regarding whether or not there is corruption in the BUMN subsidiary. On this basis, the problem formulated in this research is: 1. What are the state's rights to BUMN assets placed in BUMN subsidiaries? 2. How is the qualification of losses in the provision of financing by subsidiaries of SOEs as state losses in the crime of corruption? This research is a normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The results of this research are first, the state's rights to SOE subsidiaries can be qualified into 2 (two): 1) Rights as shareholders in general; and 2) Special Rights. Second, when the provisions in the Anti-Corruption Law are synthesised with the a contrario interpretation of SEMA 10/2020 letter A of the Criminal Chamber Formulation Number 4 which basically refers to subsidiaries of SOEs whose capital comes from the state budget or is capital participation from SOEs and the subsidiaries receive/use state facilities, then if the SOE subsidiaries suffer losses, This can be qualified as a loss to state finances and when there are unlawful acts in the formulation of the Anti-Corruption Law, such as the act of unlawfully enriching oneself or another person or legal entity or abusing the authority, opportunity or means available to him because of his position or position, then in ius constitutum, these acts can be qualified as corruption by BUMN subsidiaries.

Keywords: *SOE Subsidiaries, SOEs, Corruption, State Losses.*